



**ANALISIS PERBUATAN MENGHALANGI PROSES PENYIDIKAN,  
PENUNTUTAN DAN PERADILAN (OBSTRUCTION OF JUSTICE)  
DALAM SISTEM PIDANA DI INDONESIA**

**Moh. Anton Suryadi**

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan  
Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.  
Kodepos: 67282  
[antonfuture74@gmail.com](mailto:antonfuture74@gmail.com)

**Muhammad Zainal**

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan  
Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.  
Kodepos: 67282  
[mzainal.stih@gmail.com](mailto:mzainal.stih@gmail.com)

**ABSTRACT**

Obstruction of justice or what is betterly known as the acts of obstructing to the judicial process is a type of crime because its action is considered to hamper the law enforcement system and damage to the image of law institutions. The obstruction of justice aims to obstruct or have effect to pervert the legal process and to disrupt the proper function of a judicial process. Another definition of obstruction of justice is an attempt to interfere with the administration of the courts, the judicial system or law enforcement officers, including threatening witnesses, inappropriate conversations with the jury (judge), hiding evidence, or interfering with the arrest process. Therefore, the obstruction of justice is considered as any types of intervention to the entire legal and justice process from beginning till ending. Therefore, the obstruction of justice is categorized as a type of criminal acts of the contempt of court. The criminal law system of Indonesia normatively regulates acts of obstructing the justice process in many regulations, both generally in the penal code and the specific criminal laws that regulate the eradication of corruption, the eradication of terrorism, the eradication of human trafficking, prevention and eradication of money laundering and narcotics law. The point that needs to be paid attention to regarding acts of obstructing the judicial process in the penal code is that of many articles that can be analogous as the acts of obstructing the judicial process, there are 2 (two) articles that clearly state the elements of preventing, obstructing, thwarting, causing trouble, obstructing the judicial process. The same elements have also been regulated in the articles which constitute as the acts of obstructing to the judicial process in the specific criminal laws.

**Keywords** : *the acts of obstructing to the judicial process, Criminal System of Indonesia*

### ABSTRAK

*Obstruction of justice* atau yang lebih dikenal sebagai perbuatan menghalangi proses peradilan merupakan bentuk kejahatan karena tindakannya dinilai dapat menghambat sistem penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Tindakan *obstruction of justice* bertujuan untuk menghalangi maupun mempunyai efek untuk memutarbalikkan proses hukum sekaligus mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Pengertian lain dari *obstruction of justice* adalah upaya untuk mengganggu administrasi pengadilan, sistem peradilan atau aparat penegak hukum, termasuk mengancam saksi-saksi, percakapan yang tidak pantas dengan juri (hakim), menyembunyikan barang bukti, atau mengganggu proses penangkapan. Maka dari itu, tindakan menghalang-halangi proses hukum dianggap sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai. Oleh karenanya, *obstruction of justice* dikategorikan sebagai salah satu jenis perbuatan pidana *contempt of court* atau penghinaan terhadap pengadilan. Sistem hukum pidana di Indonesia secara normatif telah mengatur tindakan menghalangi proses peradilan dalam banyak peraturan perundang-undangan, baik secara umum dalam KUHP maupun hukum pidana khusus yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Narkotika. Hal yang perlu diperhatikan terkait dengan tindakan menghalang-halangi proses peradilan dalam KUHP adalah bahwa dari sekian banyak pasal yang dapat dianalogikan sebagai tindakan menghalang-halangi proses peradilan, terdapat 2 (dua) pasal yang secara jelas menyebutkan unsur mencegah, merintangi, menggagalkan, menyusahkan, menghalang-halangi proses peradilan. Unsur yang sama juga telah diatur di dalam pasal-pasal yang merupakan delik *obstruction of justice pada hukum pidana khusus*.

**Kata Kunci** : Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan, Sistem Pidana Indonesia

### A. PENDAHULUAN

Hukum adalah alat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan sosial masyarakat. Adanya hukum dapat dijadikan petunjuk atau pedoman dalam kehidupan bermasyarakat tentang bagaimana harus bertingkah laku, menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, menjunjung tinggi hak asasi antar manusia serta mengatur perbuatan yang dilarang dan sanksi bagi yang melanggar.<sup>1</sup> Namun hukum hanyalah perangkat peraturan tertulis yang tidak dapat berfungsi dan dirasakan manfaatnya tanpa adanya aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan sistem yang terintegrasi yang memiliki tugas untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya untuk menciptakan keadilan.<sup>2</sup> Maka sejatinya, hukum dan aparat penegak hukum merupakan satu kesatuan fungsi untuk mewujudkan rasa aman, damai dan adil bagi seluruh masyarakat.

Dinamika kehidupan sosial masyarakat juga dihadapkan pada fenomena tindak kejahatan, dimana seseorang dengan sengaja maupun tidak disengaja dapat merugikan hak-hak orang lain. Kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang menyimpang, perbuatan

---

<sup>1</sup>Dwi Kusumawati, (2020), *Hukum dan HAM : Teori dan Praktik dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Hal. 2.

<sup>2</sup>Eko Supriyanto & Nurul Istiqomah, (2021), *Implementasi Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana dan Yurisdiksi Hakim*, Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan, Volume 6 Nomor 2, Hal. 110.

jahat, perbuatan yang melanggar norma hukum, etika atau moral.<sup>3</sup> Meski tidak ada seorangpun yang mau menjadi pelaku maupun korban kejahatan (yang pada dasarnya manusia memiliki sifat-sifat kebaikan), namun tindak kejahatan bisa terjadi pada siapapun, kapanpun dan dimanapun.

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum yang telah menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum berlaku mengikat dan bersifat memaksa tidak hanya pada masyarakat sipil melainkan berlaku pula pada penguasa, pejabat, aparat pemerintah bahkan berlaku pada aparat penegak hukum itu sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum di Indonesia tidak mengenal strata dan kasta dan berlaku bagi semuanya dan siapapun yang melakukan pelanggaran hukum dapat dijatuhkan sanksi hukum kepadanya.<sup>4</sup>

Hukum yang mengatur tindak kejahatan telah diatur secara terperinci di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Segala bentuk perbuatan jahat yang mencederai dan merugikan hak orang lain, maka dapat dijatuhkan sanksi pidana kepadanya. Setiap pelaku kejahatan, baik dengan niat maupun ketidaksengajaan wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Apa saja yang dilakukan oleh warga masyarakat yang melanggar hukum pidana, maka ketentuan hukum dalam KUHP secara fleksibel dapat dikenakan terhadapnya. Sengaja atau tidak sengaja, semua perbuatan yang melanggar hukum pidana akan dikenakan sanksi yaitu yang disebut pidana.<sup>5</sup>

Tidak ada seorangpun dapat menghindari dari ketentuan hukum pidana ini, dengan dalih apapun dan dengan alasan apapun, apabila yang bersangkutan melakukan tindak pidana dan telah didukung oleh bukti-bukti yang memadai. Tidak juga dengan alasan "tidak tahu hukum", walaupun ada hal-hal tertentu yang dapat memperingan pidana yang kemungkinan dijatuhkan, atau bahkan dapat membebaskan yang bersangkutan dari ancaman pidana.

Namun keberadaan hukum pidana tidak pasti ditaati oleh semua orang, utamanya bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan belum tentu dengan suka rela akan mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Ada pula upaya pelaku untuk melepaskan diri dari jerat hukum seperti halnya perbuatan menghalangi proses penyidikan, penuntutan dan peradilan atau yang dikenal dengan istilah *obstruction of justice*.

Menurut Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji dalam buku "Peradilan Bebas Negara Hukum dan *Contempt of Court*", *Obstruction of Justice* dapat diartikan sebagai segala tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghalangi, menghambat, atau mengganggu proses peradilan (penyidikan, penuntutan, dan persidangan) yang sedang berlangsung, baik dengan cara memberikan kesaksian palsu, menghancurkan atau menyembunyikan bukti, mempengaruhi saksi atau hakim, atau melakukan tindakan lainnya yang bertujuan menghalangi kebenaran dalam proses peradilan. Tindakan *obstruction of justice* tersebut merupakan tindakan yang merugikan kepentingan umum dan dapat membahayakan keadilan serta dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, tindakan *obstruction of*

---

<sup>3</sup>Andi Saleh, (2006), *Teori dan Kebijakan Kriminal : Suatu Kajian Ilmu Hukum Pidana*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Hal. 1.

<sup>4</sup>Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3), diakses pada 13 Mei 2023, [https://www.dpr.go.id/dokidih/document/uu/UUD\\_1945.pdf](https://www.dpr.go.id/dokidih/document/uu/UUD_1945.pdf).

<sup>5</sup>KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), hukumonline.com, diakses pada 13 Mei 2023, <https://www.hukumonline.com/kumpulan-regulasi/peraturan-perundang-undangan/kuhp/>.

*justice* harus diberantas dan dihukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

*Obstruction of justice* dianggap sebagai bentuk kejahatan, karena menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Oleh karenanya, *obstruction of justice* dikategorikan sebagai salah satu jenis perbuatan pidana *contempt of court* atau penghinaan terhadap pengadilan.

*Obstruction of justice* dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan melemahkan pembuktian agar tidak terjerat putusan tertentu. Di Indonesia, tindakan *obstruction of justice* telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam KUHP, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Narkotika.

*Pelaku kejahatan adalah pihak yang paling berkepentingan dalam melakukan tindakan obstruction of justice dikarenakan motifnya untuk menghindarkan diri dari jerat hukum. Segala tindakan dan perbuatan yang bertujuan untuk menghalangi penegakan hukum, maka tindakan dan perbuatan tersebut telah berimplikasi pada perbuatan pidana yang dapat diterapkan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.*

Dari latar belakang tersebut, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah analisis perbuatan menghalangi proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan dalam sistem pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap perbuatan menghalangi proses penyidikan, penuntutan dan peradilan dalam sistem pidana di Indonesia?

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif dengan cara menganalisa perundang-undangan yang berlaku serta sumber referensi hukum dan non-hukum yang dibagi menjadi sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-Undang) dan *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual). Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan, dengan menekankan pada pencarian norma yang terkandung dalam ketentuan perundang-undangan maupun peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian serta dengan mempelajari dan menguraikan norma-norma dan pasal-pasal yang terkait pada rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Sedangkan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, mulai dari konsep terkecil pada norma hukum dan teori hukum yang selanjutnya dirumuskan dalam bentuk preposisi atau rangkaian konsep, sehingga konsep tersebut

---

<sup>6</sup>Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, (2012). *Peradilan Bebas Negara Hukum dan Contempt of Court*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hal. 129.

merupakan unsur terkecil dari teori hukum maupun norma hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, yakni menganalisa aturan perundang-undangan yang berlaku serta mengaitkannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dan ditafsirkan secara sistematis dengan menghubungkan antara peraturan perundang-undangan dengan keseluruhan sistem hukum dan kemudian ditarik suatu kesimpulan yang akhirnya dapat menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis.

### C. PEMBAHASAN

#### A. Analisis Perbuatan Menghalangi Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Peradilan dalam Sistem Pidana di Indonesia

Perbuatan menghalangi proses penyidikan, penuntutan dan peradilan atau yang lebih dikenal dengan istilah *Obstruction of justice* merupakan salah satu jenis perbuatan pidana *contempt of court*. *Obstruction of justice* merupakan tindakan yang ditujukan maupun yang mempunyai efek memutarbalikkan proses hukum, sekaligus mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan.<sup>7</sup> Beberapa contoh tindakan *obstruction of justice* adalah menentang suatu perintah diluar pengadilan secara terbuka, lainnya adalah usaha untuk mengadakan penyuaipan terhadap seorang saksi ataupun mengancam saksi agar supaya saksi tersebut meniadakan ataupun untuk memalsukan keterangan yang diberikan.

Pengertian *Obstruction Of Justice* dalam *Legal Dictionary* adalah “an attempt to interfere with the administration of the courts, the judicial system or law enforcement officers, including threatening witnesses, improper conversations with jurors, hiding evidence, or interfering with an arrest. Such activity is a crime. (Legal Dictionary: 2019) Pengertian tersebut memiliki makna, bahwa *Obstruction Of Justice* adalah upaya untuk mengganggu administrasi pengadilan, sistem peradilan atau aparat penegak hukum, termasuk mengancam saksi-saksi, percakapan yang tidak pantas dengan juri, menyembunyikan barang bukti, atau mengganggu proses penangkapan. Tindakan tersebut merupakan kejahatan.

Kamus Hukum Black (*Black's Law Dictionary*) merumuskan tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan tersebut sebagai berikut : “interference with the orderly of administration of law and justice, as by giving false information to or with holding evidence from a police officer or prosecutor, or by harming or intimidating a witness or juror. Pengertian tersebut memiliki makna, bahwa *obstruction of justice* adalah mengganggu ketertiban penyelenggaraan hukum dan peradilan, seperti dengan memberikan informasi palsu atau dengan menguasai (menyembunyikan) barang bukti dari petugas kepolisian atau jaksa, atau dengan cara membahayakan atau mengintimidasi saksi atau juri.

Pengertian *obstruction of justice* yang diartikan pada Kamus Black lebih spesifik, karena berkaitan dengan *the administration of law and justice* . Black memaknai tindakan menghalang-halangi proses hukum (*obstruction of justice*)

---

<sup>7</sup>Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Loc.Cit.*

sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai. Bentuk-bentuk intervensi tersebut dapat berupa memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti-bukti dari kepolisian atau kejaksaan, ataupun mencelakai atau mengintimidasi para saksi atau juri / hakim (penggunaan juri pada hukum acara Anglo Saxon). (black)

Sistem hukum pidana di Indonesia secara normatif mengatur tindakan menghalangi proses peradilan sudah diatur dalam banyak peraturan, baik secara umum dalam KUHP maupun hukum pidana khusus yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Narkotika. Hal yang perlu diperhatikan terkait dengan tindakan menghalang-halangi proses peradilan dalam KUHP adalah bahwa dari sekian banyak pasal yang dapat dianalogikan sebagai tindakan menghalang-halangi proses peradilan, terdapat 2 (dua) pasal yang secara jelas menyebutkan unsur mencegah, merintangi, menggagalkan, menyusahkan, menghalang-halangi proses peradilan. Pasal 216 ayat 1 memiliki unsur tujuan “*dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang pegawai negeri (penyidik) dalam menjalankan suatu peraturan undang-undang*”. Rumusan lainnya terdapat dalam Pasal 221 ayat (1) sub 2e yang memiliki unsur tujuan “*dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan atau untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan*”.

Pasal 216 ayat 1 KUHP dapat dipahami, bahwa yang dapat dihukum dalam pasal ini adalah orang yang dengan sengaja tidak mentaati perintah atau tuntutan pegawai negeri (penyidik). Pasal 221 ayat (1) sub 2e memiliki penjelasan pasal tersebut ditujukan kepada orang yang membinasakan benda-benda, tempat melakukan atau yang dipakai untuk melakukan kejahatan atau membinasakan, bekas-bekas kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu. Sedangkan Pasal 221 ayat (1) sub 1e KUHP juga mengatur mengenai perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, kemudian Pasal 222 yang mengatur tentang perbuatan menghalang-halangi, merintangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk kepentingan pengadilan.

Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi juga mengatur ketentuan pidana bagi orang yang melakukan perbuatan menghalangi proses penanganan perkara korupsi yang diatur didalam ketentuan Pasal 21, 22, 23 dan 24. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 memberikan ancaman sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuan pasal tersebut relatif berat dan disertai dengan ancaman pidana minimum dan maksimum.

Perbuatan *obstruction of justice* juga dirumuskan dalam ketentuan pidana khusus, yakni Pasal 138 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 20, 21, 22 dan 23 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 19, 20, 21, 22, 23 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Pasal 14 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat

hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum.

Menurut Muladi menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

Seperti yang telah diuraikan diatas, tindakan menghalang-halangi proses hukum sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai, maka penulis menganalisis dan menyusun poin-poin aturan tindakan menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) sebagai berikut :

1. Bentuk-Bentuk Tindakan Menghalang-Halangi Proses Penyidikan  
Tindakan menghalang-halangi yang dimaksud dalam proses penyidikan yakni :
  - a. Tersangka dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan aparat penegak hukum (penyidik) dalam menjalankan tugasnya.
  - b. Tersangka dengan sengaja menyembunyikan, merusak dan/atau melenyapkan barang bukti disaat sebelum atau sesudah proses penyidikan dimulai.
  - c. Tersangka dengan sengaja menghindari proses penyidikan dengan tujuan mengulur-ngulur waktu.
  - d. Pihak ketiga dengan sengaja menyembunyikan orang, membantu melakukan dan/atau memfasilitasi proses pelarian tersangka tindak pidana.
  - e. Tersangka melakukan penyusupan kepada aparat penegak hukum dan/atau pejabat pemerintah untuk tidak melanjutkan proses hukum dan menutup kasus tersebut.
  - f. Tersangka menghalangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat.
2. Bentuk Tindakan Menghalang-Halangi Proses Penuntutan  
Tindakan menghalang-halangi yang dimaksud dalam proses penuntutan yakni:
  - a. Terdakwa dalam proses penyidikannya, melakukan kebohongan dan sengaja menghilangkan barang bukti yang dimana pada perbuatan ini menyebabkan terhambatnya proses prapenuntutan karena dinilai kepolisian kurang memiliki alat bukti.
  - b. Melakukan tindak pidana yang sarat dengan upaya penggagalan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan.
3. Bentuk Tindakan Menghalang-Halangi Proses Persidangan Di Pengadilan  
Tindakan menghalang-halangi yang dimaksud dalam proses persidangan yakni:
  - a. Terdakwa dengan sengaja mencelakakan diri sebelum maupun sesudah proses persidangan berlangsung.

- b. Terdakwa menolak memberikan keterangan atau kesaksian atas peristiwa pidana.
- c. Terdakwa terdiam, berbohong, sumpah palsu atau keterangan palsu saat hakim memberikan pertanyaan.
- d. Terdakwa melakukan penyuaipan terhadap hakim.
- e. Saksi ahli dan/atau juru bahasa dalam hal ini memberikan keterangan atau pernyataan yang menyesatkan terkait materi dan teori yang disampaikan.
- f. Advokat dalam hal dengan sengaja ikut membuat keterangan palsu dan kebohongan untuk melindungi terdakwa yang dimana cara ini dinilai melanggar hukum.

Dari uraian diatas, formulasi mengenai pengaturan tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) tidak hanya berlaku terhadap tindak pidana umum, tetapi juga berlaku dalam tindak pidana khusus. Bahkan ketentuan *obstruction of justice* dalam beberapa ketentuan hukum pidana khusus diatas diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat dari pada pasal-pasal yang terdapat pada KUHP.

## **B. Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Menghalangi Proses Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan Dalam Sistem Pidana di Indonesia**

### **1. Ketentuan *Obstruction of Justice* menurut KUHP**

- a. Sanksi pidana mencegah, merintang atau menggagalkan aparat penegak hukum (penyidik) dalam menjalankan tugasnya

Pasal 216 ayat 1

Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

- b. Sanksi pidana menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan

Pasal 221 ayat 1 sub 1e

barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

- c. Sanksi pidana menyembunyikan kejahatan, menghalangi penyidikan dan penuntutan

Pasal 221 ayat 1 sub 2e

barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan

benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

- d. Sanksi pidana menghalangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat  
Pasal 222

Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- e. Sanksi pidana melepaskan atau menolong tahanan  
Pasal 223

Barang siapa dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

- f. Sanksi pidana menolak memberikan keterangan atau kesaksian atas peristiwa pidana  
Pasal 224

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

- g. Sanksi pidana atas sumpah palsu dan keterangan palsu  
Pasal 242 ayat 1

Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- h. Sanksi pidana menyembunyikan, merusak dan/atau melenyapkan barang bukti  
Pasal 231 ayat 1

Barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 231 ayat 2

Dengan pidana yang sama, diancam barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membikin tak dapat dipakai barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pasal 233

Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

i. Sanksi pidana penyyuapan terhadap aparat penegak hukum

Pasal 209

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
2. barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1- 4 dapat dijatuhkan.

j. Sanksi pidana penyyuapan terhadap hakim

Pasal 210

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
2. Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau adviseur untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diherikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(2) Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud supaya dalam perkara pidana dijatuhkan pemidanaan, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(3) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1- 4 dapat dijatuhkan.

**2. Ketentuan *Obstruction of Justice* menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001**

a. Sanksi pidana mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

Pasal 21

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua

belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- b. Sanksi pidana tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar

Pasal 22

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- c. Sanksi pidana menyembunyikan, merusak dan/atau melenyapkan barang bukti

Pasal 23

Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- d. Sanksi pidana dilarang menyebut nama atau alamat pelapor tindak pidana korupsi

Pasal 24

Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

### **3. Ketentuan *Obstruction of Justice* menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009**

Sanksi pidana menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika

Pasal 138

Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### **4. Ketentuan *Obstruction of Justice* menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002**

- a. Sanksi pidana menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau hakim berkaitan dengan tindak pidana terorisme

**Pasal 20**

Setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

- b. Sanksi pidana memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan berkaitan dengan tindak pidana terorisme

**Pasal 21**

Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

- c. Sanksi pidana mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan berkaitan dengan tindak pidana terorisme

**Pasal 22**

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

- d. Sanksi pidana dilarang menyebut nama atau alamat pelapor berkaitan dengan tindak pidana terorisme

**Pasal 23**

Setiap saksi dan orang lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

**5. Ketentuan *Obstruction of Justice* menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007**

- a. Sanksi pidana memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau memalsukan dokumen negara untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang

**Pasal 19**

Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

- b. Sanksi pidana memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi di sidang pengadilan berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang

Pasal 20

Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

- c. Sanksi pidana melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang

Pasal 21

Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- d. Sanksi pidana sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang

Pasal 22

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- e. Sanksi pidana membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana

Pasal 23

Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan:

1. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
2. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
3. menyembunyikan pelaku; atau
4. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

## 6. Ketentuan *Obstruction of Justice* menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010

Sanksi pidana melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK

Pasal 14

Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## D. KESIMPULAN

*Obstruction of justice* merupakan salah satu jenis perbuatan pidana *contempt of court* yang diadopsi dari sistem pidana *anglo saxon* ke dalam sistem pidana nasional Indonesia. *Obstruction of justice* merupakan tindakan yang ditujukan maupun yang mempunyai efek memutarbalikkan proses hukum, sekaligus mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Beberapa contoh tindakan *obstruction of justice* adalah menentang suatu perintah aparat penegak hukum yang sedang melaksanakan tugasnya diluar pengadilan secara terbuka, menghalangi proses penyelidikan dan penyidikan, menghilangkan barang bukti, mengadakan penyuaipan terhadap seorang saksi ataupun mengancam saksi agar supaya saksi tersebut meniadakan ataupun untuk memalsukan keterangan yang diberikan, memberikan kesaksian atau keterangan palsu dalam proses penyidikan dan persidangan serta melakukan penyuaipan terhadap aparat penegak hukum.

Dalam sistem pidana di Indonesia *obstruction of justice* merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pidana umum Pasal 209, 210, 216, 221, 222, 223, 224, 231, 233 dan 242 KUHP dan pidana khusus Pasal 21, 22, 23 dan 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 20, 21, 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 19, 20, 21, 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 138 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU REFERENSI

Adji, Oemar Seno dan Adji, Indriyanto Seno., (2012), *Peradilan Bebas Negara Hukum dan Contempt of Court*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Hamzah, Andi., (2001), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya., (2009), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika.

Kusumawati, Dwi., (2020), *Hukum dan HAM : Teori dan Praktik dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Karjadi, M., dan Soesilo, R., (1997), *KUHAP dengan Penjelasan Resmi dan*

*Komentar*, Bogor : Politeia.

Muladi, (1997), *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP.

Raharjo, Satjipto., (1980), *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Bandung : Angkasa.

Salah, Andi., (2006), *Teori dan Kebijakan Kriminal : Suatu Kajian Ilmu Hukum Pidana*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Soekanto, Soerjono., (2000), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Sudarto, (1986), *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.

## 2. ARTIKEL ILMIAH

Arief, Barda Nanawi., (2009), *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Artikel untuk penerbit buku Bunga Rampai “Potret Penegakan Hukum di Indonesia”, edisi Keempat, Komisi Judisial.

Gareda, Markhy S., (2015), *Perbuatan menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001*, artikel pada Jurnal Lex Crimen, Edisi No. 1 Vol. IV.

Supriyanto, Eko & Istiqomah, Nurul., (2021), *Implementasi Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana dan Yurisdiksi Hakim*, Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan, Volume 6 Nomor 2.

## 3. UNDANG-UNDANG

- a. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- b. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- e. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- f. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.